

PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah terkait perbuatan cidera janji/Wanprestasi beserta Tuntutan Pertanggungjawaban Penanggung (Borgtoch) antara:

Fahmy Akbar Idries bin Ahmad Mudjib, Lahir di Fakkak 6 April 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Babaran 50, RT.035 RW.009 Kel./Desa Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta, Pemegang NIK 3471130604670001. bertindak untuk dan atas nama serta dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama dari Unit Usaha Simpan Pinjam Nusa Makmur Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara tertanggal 12 Juli 2014 dimana aturan tatakelola operasionalnya diatur dalam Peraturan Khusus Pengurus Nomor 1. Persus. INKOPSIMNUS. 2014.01. tanggal 12 Juli 2014 dan Berita Acara Penunjukan Pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur tertanggal 10 Juli 2015 dan Berita Acara Penunjukan Pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam INKOPSIMNUS Nusa Makmur tertanggal 07-08-2018, yang merupakan unit usaha yang didirikan oleh Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara (INKOPSIMNUS) yang merupakan Badan Hukum berbentuk Koperasi, berkedudukan di Jalan Kramat Raya No.14 Kelurahan Kenari, kecamatan Senen

Kota Administrasi Jakarta Pusat yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 33 tertanggal 7 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Haji Rizul Sudarmadi S.H, M.Kn. Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan keputusan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tanggal 12 Maret 2015 Nomor :1213/BH/M.KUKM.2/III/2015. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Andriyanto, S.H., Harry Gunawan, S.H, M.Kn, CCD., Keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum G&A Lawyers, beralamat di Gedung AMI Lt.2 Jl.Veteran No.57 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2021, selanjutnya disebut Penggugat.

MELAWAN

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pancatama Bersama, sebuah badan hukum berbentuk koperasi yang berkedudukan di Kabupaten Pati di Jl.WR Supratman No.193A, RT.04 RW.02 Ds. Kudukeras Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut Tergugat I;

Any Sri Prihatiningsih binti Warmunadjat, lahir di Pati pada tanggal 8 Juli 1966, Pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 3318084807660001 bertempat tinggal di Desa Kudukeras, RT 004 RW.001 Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dalam jabatannya sebagai Ketua Pengurus Koperasi Pancatama Bersama; selanjutnya disebut Tergugat II;

Penny Setianingrum binti Sukarno, lahir di Balikpapan pada tanggal 20 September 1986, Pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 3318086009860041, bertempat tinggal di Desa

Kudukeras, RT.004 RW.001 Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam jabatannya sebagai sekretaris Koperasi Pancatama Bersama, selanjutnya disebut Tergugat III;

Rudi Priyanto bin Sudarwi, lahir di Pati pada tanggal 30 Juni 1976 Pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 3318083006760021, bertempat tinggal di Jalan Kemasan, RT.004 RW.001 Desa Kudukeras, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dalam jabatannya sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Pancatama Bersama; selanjutnya disebut Tergugat IV.

Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Tergugat II berdasarkan penunjukan kuasa secara lisan di sidang pada tanggal 18 Agustus 2021;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV disebut juga Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.YK, tanggal 10 Juni 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Penggugat telah memberikan pembiayaan dengan skema pembiayaan Al-Mudharabah sebagai modal kerja sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat I yang mana pembiayaan tersebut dituangkan dalam sebuah Akad Mudharabah Nomor.19 Tanggal 25 Oktober 2016 dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta, dan untuk selanjutnya diberikan kembali pembiayaan sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang termuat dalam Addendum Akad yang disepakati Penggugat I dan Tergugat, yaitu Addendum I Akad Pembiayaan

Al-Mudharabah secara bawah tangan Tanggal 14 Agustus 2017 yang legalisasi dihadapan Febya Chairun Nisa, S.H, M.Kn Notaris di Kabupaten Pati dan Addendum II Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 94 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Febya Chairun Nisa, S.H, M.Kn Notaris Kabupaten Pati, serta Addendum III Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 77 tanggal 25 April 2018 yang dibuat dihadapan Febya Chairun Nisa, S.H, M.Kn Notaris Kabupaten Pati. Sehingga total pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan khususnya pada Addendum III Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 77, tanggal 25 April 2018 yang dibuat dihadapan Febya Chairun Nisa, S.H, M.Kn Notaris Kabupaten Pati adalah merupakan akad reschedule (perpanjangan jangka waktu) dengan sisa pokok di reschedule adalah Rp865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa dalam pembiayaan tersebut, Penggugat memberikan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan mengenai kesepakatan bagi hasil yang diatur dalam pasal-pasal pada Akad Mudharabah tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang pada pokoknya memuat beberapa syarat antara lain:
 - a. Pembiayaan diberikan dengan kesepakatan Nisbah masing-masing pihak adalah Penggugat sebesar 55% dan Tergugat I sebesar 45% dari penerimaan bagi hasil yang disalurkan ke anggota dengan asumsi sama atau minimal sebesar 2%;
 - b. Penggugat dan Tergugat I saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi hasil (Syirkah) akan dilakukan pada tiap-tiap bulan.
 - c. waktu pelaksanaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Addendum III Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 77, tanggal 25 April 2018 yang dibuat dihadapan Febya Chairun Nisa, S.H, M.Kn Notaris Kabupaten Pati adalah di reschedule selama 120 bulan atau berakhir pada 23 April 2028;
3. Bahwa sebagai jaminan dalam pelaksanaan akad mudharabah tersebut, telah disepakati menggunakan jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 20 Tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta dan selanjutnya terdapat addendum atas penjaminan

penanggungan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Penanggungan dan Penjaminan Nomor 95 Tanggal 27 Desember 2017, akta-akta tersebut merupakan kesatuan dari akad Al-mudharabah sebagaimana yang disebutkan pada Posita angka 1 dan merupakan perjanjian *accessoir* terhadap semua Akta pembiayaan Al-Mudharabah yang dibuat oleh para pihak yang mana akad Al-Mudharabah tersebut merupakan perjanjian pokok.

4. Bahwa terhadap semua Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 3 tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagai Para Pihak, dimana Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut Penanggung.
5. Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada isi akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor. 20 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd., Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2016, Pembaharuan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) No. 95 yang dibuat oleh Notaris Febya Chairun Nisa, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Desember 2017 tersebut bahwa Para Tergugat bertanggungjawab penuh atas pembiayaan yang telah diberikan kepada Tergugat I, dengan ketentuan porsi penjaminan atau penanggungan sebagai berikut :
 - a. Tergugat II sebesar 35% atau sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tergugat III sebesar 35% atau sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Tergugat IV sebesar 30% atau sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pembiayaan, ternyata pihak Mudharib yaitu Tergugat I tidak menjalankan prestasinya sebagaimana mestinya yang mana hal tersebut dibuktikan adanya tunggakan klaim yang masih aktif sebagaimana tersebut dibawah ini dan telah diperjanjikan untuk dibayarkan per bulan sebesar :
 - Klaim 10 – Reschedule : Rp16.723.333,00
 - Total Kewajiban Per Bulan : Rp16.723.333,00dengan total tunggakan kewajiban pokok dan bagi hasil sebesar :

Klaim 10 - Reschedule :

- Tunggakan Pokok : Rp253.704.887,00
- Kewajiban Bagi Hasil : Rp352.055.000,00
- Total Tunggakan : Rp605.759.887,00 (Mei 2018 - Mei 2021)

Total Tunggakan :

- Tunggakan Pokok : Rp253.704.887,00
- Kewajiban Bagi Hasil : Rp352.055.000,00
- Total Tunggakan : Rp605.759.887,00 (Mei 2018 - Mei 2021)

Sisa Outstanding : Rp851.996.554,00 (Mei 2021)

7. Bahwa Penggugat telah memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali untuk menagih pelaksanaan prestasi dari Tergugat I sekaligus mengupayakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian dari Tergugat I.
8. Bahwa sebagai keterangan tambahan dari Penggugat, bahwa Penggugat juga sebelumnya telah melakukan musyawarah kepada Tergugat II dimana Tergugat II tersebut selain sebagai Penanggung juga sekaligus merupakan Ketua Pengurus dari Tergugat I, namun dari Tergugat II mengatakan Tergugat I belum bisa melaksanakan prestasinya, dan Tergugat II selaku mewakili Pengurus dari Tergugat I memberikan opsi berupa pengalihan piutang Tergugat I kepada Penggugat, hal tersebut disetujui oleh Penggugat karena dianggap bisa membantu penyelesaian tunggakan kewajiban Tergugat I hingga akhirnya dibuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I mengenai pengalihan piutang yang dimiliki oleh Tergugat I kepada Penggugat, kesepakatan tersebut tertuang dalam surat perjanjian tanggal 22 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat I beserta Para Tergugat dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dan tertuang dalam kesepakatan tersebut. Adapun beberapa syarat tersebut antara lain pada pokoknya berbunyi :
 - a. Tergugat I akan menyerahkan jaminan anggota (peminjam) Koperasi Mitra dan/atau jaminan lainnya kepada Penggugat;
 - b. Walaupun Tergugat I telah menyerahkan jaminan anggota (Peminjam) kepada Penggugat, Tergugat I tetap bertanggungjawab atas kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sampai kewajiban Tergugat I selesai dan lunas seluruhnya;

- c. Tergugat I akan memberikan data-data/dokumen yang terkait jaminan anggota (peminjam) kepada Penggugat untuk memudahkan Penggugat dalam menagih kepada anggota (peminjam);
9. Bahwa dalam perjalanannya setelah dilakukan kesepakatan tersebut, ternyata Tergugat I masih belum bisa memenuhi syarat yang diperjanjikan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kesepakatan tersebut, sehingga hal tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan proses pengambilalihan piutang tersebut, dan tentunya hal ini telah merugikan Penggugat karena hingga saat ini kesepakatan tersebut tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat dan oleh karenanya patutlah bila Penggugat merasa Tergugat I telah melakukan wanprestasi untuk kesekian kalinya, dan oleh karena itu pula patutlah bila Penggugat menganggap kesepakatan itu tidak pernah ada atau batal demi hukum.
 10. Bahwa selain kerugian atas nilai tunggakan yang disebutkan dalam Posita angka 6, dalam hal untuk menyelesaikan perkara penagihan ini Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya untuk mengunjungi Para Tergugat ke kabupaten Pati dan sekaligus menggunakan jasa kuasa hukum untuk memberikan somasi, adapun biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus penagihan prestasi ini hingga akhirnya berujung ke gugatan adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa "*Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)*".
 12. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1820 KUHPdt serta Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 04. Tahun 2017 maka patutlah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, dan untuk itu patutlah bila Penggugat meminta pembayaran atau penyelesaian atas pembiayaan mudharabah tersebut kepada Para Tergugat selaku penanggung.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam Akta Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 20 Tanggal 25 Oktober 2016 yang tertera dalam Pasal 9, telah disebutkan bahwa mengenai pelaksanaan peradilannya, penanggung memilih domisili tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta.
14. Bahwa atas apa yang telah disampaikan dalam Posita ini, maka perlu sebuah Putusan dari majelis hakim pemeriksa perkara agar dapat menetapkan Tergugat I benar dan sah telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi sekaligus menetapkan bahwa Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) dalam akad pembiayaan mudharabah ini adalah sah secara hukum dan untuk itu patut dimintai pertanggungjawaban demi memberikan sebuah kepastian atas penerapan prinsip syariah dalam bermuamalah dan sekaligus penerapan atas ketentuan hukum ekonomi syariah khususnya terkait pada akad-akad syariah.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara memutus dan menetapkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) No. 20 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd., Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2016 dan Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah yang dibuat Un-notariil pada tanggal 14 Agustus 2017 dan Addendum II Akta Pembiayaan Al Mudharabah No. 94 yang dibuat oleh Notaris Febya Chairun Nisa, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Desember 2017 dan Addendum III Akta Pembiayaan Al Mudharabah No. 77 yang dibuat oleh Notaris Febya Chairun Nisa, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 April 2018 adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 20 Tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta serta Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) No. 95 pada tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Febya Chairun Nisa, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah adalah

sah dan mengikat para pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat oleh para pihak;

4. Menyatakan bahwa Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) **Rp 851.996.554,00** dan bagi hasil sampai dengan bulan Mei 2021 sebesar **Rp 352.055.000,00**;
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan **Rp851.996.554,00 (delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah)** secara tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtoch) Nomor 95 Tanggal 27 Desember 2017 sebagai berikut :
 - Tergugat II sebesar 35% atau sebesar Rp298.198.794,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah) dari sisa kewajiban pokok;
 - Tergugat III sebesar Rp298.198.794,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah) dari sisa kewajiban pokok;
 - Tergugat IV sebesar Rp255.598.966,00 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh enam rupiah) dari sisa kewajiban pokok;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa bagi hasil yang belum diterima Penggugat yaitu Rp352.055.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah) secara

tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtoch) Nomor 95 Tanggal 27 Desember 2017 sebagai berikut :

- Tergugat II sebesar 35% atau sebesar Rp123.219.250,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari tunggakan kewajiban bagi hasil bulan Mei 2018 sampai Mei 2021;
 - Tergugat III sebesar Rp123.219.250,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari tunggakan kewajiban bagi hasil bulan Mei 2018 sampai Mei 2021;
 - Tergugat IV sebesar Rp105.616.500,00 (seratus lima juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dari tunggakan kewajiban bagi hasil bulan Mei 2018 sampai Mei 2021;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan para kuasa Penggugat dan ternyata telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak-pihak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan pihak-pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2016 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa para pihak yang hadir bersepakat dalam memilih mediator menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Nur Lailah Ahmad, SH. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 30 Agustus 2021 dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan tanggal 18 Agustus 2021, Tergugat III dan Tergugat IV dihadapan Majelis Hakim menyatakan memberikan kuasa kepada Tergugat II selengkapnya dalam berita acara;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 September 2021, Tergugat II menyatakan bahwa kewajiban Tergugat III seluruhnya dialihkan dan dibebankan kepada Tergugat II dan Tergugat IV, dan atas pernyataan Tergugat II, Penggugat menyatakan tidak keberatan, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan tuntutan terhadap Tergugat III dan Para Tergugat menyatakan tidak keberatan, kemudian segala yang terkait dengan Tergugat III telah menjadi tanggungjawab Tergugat II dan Tergugat IV;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal yang sudah dicabut dalam persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dengan penambahan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Panggugat yang dengan tegas diakui kebenarannya.
2. Menjawab dalil gugatan no 3. sebagai jaminan palaksanaan akad mudharabah, pihak Tergugat sebesar 10% sebelum pembiayaan dicairkan, dana tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di tempat Penggugat;
3. Menjawab dalil gugatan nomor 5. Kami anggap kabur karena dalam dalam gugatan tidak ada Tergugat VI, yang ternyata sudah diperbaiki, maka petitum ini dicabut;

4. Menjawab dalil gugatan nomor 6 dan 7, memang Tergugat I belum bisa membayar per bulan dikarenakan pembayaran dari anggota peminjam mengalami kemacetan; Bahkan sejak Juni 2018 koperasi mengalami jatuh dan tutup dikarenakan terjadi penarikan Tabungan anggota secara bersamaan. Karena koperasi sudah tutup / tdk ada hasil maka kewajiban bagi hasil patut di tolak;
 5. Menjawab dalil gugatan no 8 dan 9, pihak Tergugat I telah menyerahkan jaminan anggota dan data-data dalam Berita Acara tanggal 13 Sept 2018;
 6. Menjawab dalil gugatan no 10, ganti rugi yang yg diminta tidak sesuai dengan azas kepatuhan patut ditolak, disamping itu tidak jelas kepastian hukumnya;
 7. Menjawab dalil gugatan no 12 dan 13, Kerja Sama Penggugat dan Tergugat I adalah Pembiayaan Al Mudharabah maka apabila terjadi wanprestasi maka kerugian tersebut ditanggung bersama oleh pemilik modal & penerima pembiayaan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada ketua Majelis Hakim yang mulia, yang menangani Perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini dan amar putusan ini sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk ikut menanggung pembiayaan yang tidak terbayar;
3. Menolak bagi hasil;
4. Menolak gugatan Penggugat atas biaya perkara;
5. Menghukum Panggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Subsidair

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat, serta menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Para Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa atas jawaban Para Tergugat yang telah membenarkan dan mengakui posita yang disampaikan dari Penggugat tentang adanya sebuah hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat dalam sebuah akad pembiayaan Mudharabah

maupun akta perjanjian penanggungan atau penjaminan yang tertuang dalam akta-akta yang disampaikan dalam Posita, maka atas jawaban yang merupakan pengakuan tersebut mohon dianggap sebagai pembuktian yang sempurna.

3. Bahwa dimuka persidangan dan dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara, Para Tergugat juga membenarkan terkait nilai nominal kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat baik sisa atas kewajiban pokok pembiayaan maupun tunggakan bagi hasil, serta mengenai besarnya persentase penanggungan dari masing-masing Tergugat, oleh karena itu maka atas jawaban yang merupakan pengakuan tersebut mohon dianggap sebagai pembuktian yang sempurna.
4. Bahwa atas jawaban Para Tergugat pada angka 2 yang mengatakan bahwa pihak Tergugat I juga telah menyerahkan jaminan tunai sebesar 10% atau Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sebelum pembiayaan dicairkan, maka perlu Penggugat luruskan terlebih dahulu, terkait nilai jaminan tunai 10% dari pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebenarnya sudah tegas tersebut dalam Addendum III Akad Mudharabah Nomor 77 yang dibuat dihadapan Febya Chairun Nisa, S.H, M.Kn Notaris Kabupaten Pati tanggal 25 April 2018, yang mana dalam addendum tersebut, telah dijelaskan sedemikian rupa terkait rincian mengenai untuk apa jaminan tunai 10% itu diminta Penggugat, bahwa dalam angka 2 mengenai syarat tambahan, disebutkan bahwa :
 - a. Setoran jaminan Koperasi Mitra Pada Nusa Makmur sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) akan digunakan untuk” :
 - 1) Pembayaran tunggakan bagi hasil bulan Maret dan April 2018 sebesar Rp22.891.000,00;
 - 2) Biaya Perikatan dengan Notaris sebesar Rp2.500.000,00;
 - b. Sisa setoran jaminan setelah dikurangi biaya pada point a.1 dan 2 akan menjadi sebesar Rp74.609.000,00;
 - c. Koperasi Mitra wajib membayar kewajiban di bulan april 2018 sebelum dilakukan Reschedule sebesar Rp3.196.554,00;
 - d. Sisa setoran jaminan point b dan kewajiban setor Koperasi Mitra point c digunakan untuk penurunan sisa pokok/outstanding..sehingga pokok menjadi Rp865.000.000,00;

Maka dari penjelasan yang tersebut dalam angka 2 Addendum III akad

mudharabah tanggal 25 April 2018 tersebut telah membuat jelas bahwa jaminan tersebut sudah tidak ada lagi karena telah digunakan untuk menutup kewajiban-kewajiban dari Para Tergugat terhadap Penggugat;

5. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat angka 4 yang mengatakan adanya kemacetan pembayaran dari para anggota yang menyebabkan Tergugat I jatuh dan tutup sejak Juni 2018, sehingga atas dasar tersebut Para Tergugat meminta terkait kewajiban pembayaran bagi hasil yang diminta Penggugat harus ditolak. Maka terhadap dalil tersebut, Penggugat patut untuk mempertanyakan kembali kepada Para Tergugat, apabila memang adanya kemacetan dari para anggota yang diberikan pembiayaan oleh Tergugat I, mengapa Tergugat I tidak memberikan laporan keuangan dan laporan neraca Tergugat I kepada Penggugat, selain itu kenapa hingga saat ini, Tergugat I tidak pernah bisa memberikan akad-akad antara Tergugat I dan para anggota-anggota yang menerima pembiayaan tersebut. Hal ini wajar membuat suudzon dari Penggugat selaku shahibul Maal, karena setelah adanya penandatanganan Addendum III akad mudharabah yang merupakan sekaligus bentuk Reschedule yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I, satu bulan kemudian langsung terjadi kemacetan dari para anggota, dan atas hal tersebut patutlah Penggugat meminta pertanggungjawaban dari Tergugat I untuk dapat membuktikan apakah ini memang kerugian, atau bahkan bentuk kelalaian dan kesalahan dari Tergugat I . Maka dari itu, terhadap dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat atas jawabannya tersebut seolah-olah sebagai bentuk Tergugat I yang mau lari dari tanggungjawab;
6. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat pada angka 5 tidak perlu Penggugat jelaskan lagi, karena dirasa sudah sangat jelas Penggugat paparkan dalam posita gugatan, dan atas dasar alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatan itulah, Penggugat memohon majelis hakim dapat memberikan putusannya demi sebuah kepastian hukum antara Penggugat dan Para Tergugat.
7. Bahwa menjawab dalil jawaban Para Tergugat pada angka 6, maka tegas dinyatakan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi "*penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan*

itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” sehingga bila merunut ketentuan dalam pasal tersebut, maka dengan tidak ditunaikannya kewajiban oleh Tergugat I sebagaimana yang ditentukan dalam akad maka sudah patut untuk dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, dan oleh sebab itu penanggung penjaminan yang tertuang dalam akta perjanjian penanggung atau penjaminan (Borgtocht) beserta semua bentuk kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sah untuk dimintai pertanggungjawabannya saat ini;

8. Bahwa terkait permohonan yang disampaikan dalam jawaban Para Tergugat pada angka 7 yang mengatakan pembiayaan ini adalah bentuk pembiayaan Al Mudharabah, sehingga kerugian harus ditanggung bersama antara Shahibul Maal dan Mudharib, maka atas pernyataan tersebut Penggugat tidak menyangkal bahwa hal tersebut adalah benar, namun perlu digarisbawahi terlebih dahulu apakah kerugian itu adalah murni kerugian atau dikarenakan adanya kesalahan dan kelalaian dari pihak Mudharib. Sebagaimana yang tersebut dalam Fatwa DSN MUI Nomor 07.DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, disebutkan dalam bagian ketiga tentang beberapa ketentuan hukum pembiayaan yaitu pada angka 3 yang menyebutkan bahwa “Pada dasarnya, dalam Mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al- amanah*) **kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan**. Dan bila merunut pada apa yang terjadi dengan Tergugat I, Penggugat patut untuk menilai bahwa Tergugat I telah memenuhi unsur kesalahan yaitu dengan melakukan perbuatan yang melanggar kesepakatan (Akad Mudharabah) karena tidak mau memberikan laporan terkait akad-akad pembiayaan antara Tergugat I dan anggota yang diberikan pembiayaan. Sehingga apa yang dituntut oleh Penggugat terhadap Para Tergugat mengenai ganti rugi atas pengembalian sisa pokok pembiayaan, bagi hasil dan kerugian-kerugian yang timbul dengan adanya perkara ini adalah patut dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.
9. Bahwa masih terkait dengan jawaban Para Tergugat pada angka 7, berdasarkan

Addendum II Akad Pembiayaan Al Mudharabah No.94 tanggal 27 Desember 2017 dalam Pasal 4 Ayat 3 menyebutkan “KOPERASI MITRA wajib mengirimkan update laporan keuangan (Neraca, Laba Rugi, NPL/NPF dan copy rekening simpanan di bank) per triwulan kepada NUSA MAKMUR dan sudah diterima paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya”, terkait dengan pasal ini, dalam faktanya Penggugat tidak pernah dikirimkan update sesuai dengan ketentuan perjanjian dimana diwajibkan bagi KOPERASI MITRA/Tergugat I untuk memberikan update laporan keuangannya

10. Masih terkait dengan jawaban Para Tergugat pada angka 7, bahwa setiap proses pencairan dari Penggugat ke Tergugat I ada daftar rincian Mudharib yang di akan di salurkan pembiayaan, meliputi nama, alamat, nomor ktp, nominal dsb, karna itu sebelum sampai ke point jawaban pada angka 7 itu patut terlebih dahulu nama – nama ini harus di verifikasi apakah sudah terdapat kesesuaian? Untuk itu kami berpendapat telah jelas secara terang benderang bahwa Tergugat I memiliki itikad tidak baik dengan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam akad, lalu bagaimana Para Tergugat dapat mengajukan permohonan untuk meminta kerugian tersebut ditanggung bersama, sementara Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukanlah diakibatkan oleh kesalahan Tergugat I. Oleh Karena itu patutlah Penggugat tetap menuntut pertanggungjawaban Para Tergugat untuk tetap memberikan ganti kerugian atas semua kerugian yang diderita Penggugat baik berdasarkan akad pembiayaan dan kerugian yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan dalam Replik ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan Mudharabah No. 19 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd., Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2016 dan Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah yang dibuat Un-notariil pada tanggal 14 Agustus 2017 dan Addendum II Akta Pembiayaan Al Mudharabah No. 94 yang dibuat

oleh Notaris Febya Chairun Nisa, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Desember 2017 dan Addendum III Akta Pembiayaan Al Mudharabah No. 77 yang dibuat oleh Notaris Febya Chairun Nisa, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 April 2018 adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;

3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor Nomor 20 Tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta serta Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) No. 95 pada tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Febya Chairun Nisa, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah adalah sah dan mengikat para pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat oleh para pihak;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) **Rp 851.996.554,00** dan bagi hasil sampai dengan bulan Mei 2021 sebesar **Rp 352.055.000,00**
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan **Rp851.996.554,00 (delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah)** secara tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtoch) Nomor 95 Tanggal 27 Desember 2017 sebagai berikut :
 - Tergugat II sebesar 52,5% atau sebesar Rp447.298.190,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus

- sembilan puluh rupiah) dari sisa kewajiban pokok;
- Tergugat IV sebesar 47,5% Rp404.698.363,00 (empat ratus empatjuta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluhtiga rupiah) dari sisa kewajiban pokok.
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa bagi hasil yang belum diterima Penggugat yaitu Rp 352.055.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtoch) Nomor 95 Tanggal 27 Desember 2017 sebagai berikut :
- Tergugat II sebesar 52,5% atau sebesar Rp184.828.875,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari tunggakan kewajiban bagi hasil bulan Mei 2018 sampai Mei 2021;
 - Tergugat IV sebesar 47,5% atau sebesar Rp167.226.125,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus DuaPuluh Lima Rupiah) dari tunggakan kewajiban bagi hasil bulan Mei 2018 sampai Mei 2021
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa atas Replik Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat tetap menolak dalil – dalil gugatan, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;

2. Menjawab replik no. 7, para Tergugat tetap menolak biaya perkara sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) yang bagi para Tergugat merasa semakin memberatkan;
3. Menjawab replik No.9 Tergugat I Sejak 2018 tidak bisa lagi memberikan laporan keuangan (Neraca,laba rugi, NPL/NPF) di karenakan koperasi sudah tidak beroperasi lagi/tutup;
4. Menjawab Replik No.10 bahwa dalam penjelasan tersebut Penggugat menjelaskan bahwa setiap proses pencairan Penggugat ke Tergugat I ada daftar rincian Mudrarib yang akan di salurkan pembiayaan meliputi nama, alamat, nomor KTP, nominal dan sebagainya untuk di verifikasi kesesuaiannya, jadi jelas bahwa Penggugat sudah mempunyai datadata mudrarib tersebut. Jadi pendapat Penggugat yang berpendapat bahwa Tergugar I memiliki itikad tidak baik adalah tidak benar karena kerjasama Penggugat dan Tergugat I sudah berjalan cukup lama kurang lebih 2 tahun, dan sudah menerima pencairan/Akad kredit sebanyak 8x;
5. Masih terkait dengan jawaban Replik No.10, bahwa koperasi pada akhir 2017 masih dalam keadaan cukup sehat terbukti dengan adanya penilaian dari Dinas Kesehatan. Dengan terjadinya koperasi–koperasi besar di lingkungan sekitar mengalami kolaps sehingga berimbas kepada koperasi Pancatama Bersama (Tergugat I).
Sejak bulan Mei – Juni 2018 koperasi mengalami penarikan anggota penabung secara bersamaan dan eksekusi dari pemilik kantor sehingga koperasi tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya, terlalu banyaknya tekanan–tekanan dari berbagai pihak sehingga koperasi mengalami jatuh dan tutup;
6. Bahwa para Tergugat bertanggung jawab sanggup mengembalikan sisa pokok pinjaman dengan cara mengangsur setiap bulan sesuai kemampuan (dalam mediasi);

Subsidair :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pendirian Induk Koperasi Konsumen Syirkah Muawanah Nusantara (INKOPSIMNUS) No.33 tanggal 7 Juli 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan padanannya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa (BARA-LB) Induk Koperasi Konsumen Syirkah Muawanah Nusantara (INKOPSIMNUS) tanggal 12 Juli 2014 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi dari Fotokopi KTP Penggugat Nomor 3471130604670001 tanggal 25 April 2016 bermeterai cukup dan sesuai dengan padanannya (Bukti P.3);
4. Fotokopi dari Fotokopi KTP Tergugat atas nama Ani Sri Prihatiningsih (Tergugat II) Nomor 33180884807660001 tanggal 09 Juli 2012, dan atas nama Rudi Priyanto (Tergugat IV) Nomor 3318086009860041 tanggal 09 Juli 2012, serta atas nama Penny Setianingrum (Tergugat III) Nomor 3318086006760021 tanggal 11 Juli 2012 bermeterai cukup dan sesuai dengan padanannya (Bukti P.4);
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan (SP2) dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I tertanggal 13 Oktober 2016, tanggal 12 April 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan padanannya (Bukti P.5);
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Somasi dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 11 November 2020, tanggal 25 November 2020, tanggal 7 Desember 2020, tanggal 29 Desember 2020 bermeterai cukup dan sesuai dengan padanannya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Rincian atas Kewajiban Tergugat I terkait catatan Tunggalan Pokok dan Bagi Hasil yang dikeluarkan KSP Panca Tama Bersama tanggal 11 September 2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Pengalihan Hutang dari Penggugat kepada Tergugat I, tanggal 17 Februari 2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan padanannya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan/Akad Al Mudharabah Nomor 19 tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti.9);
10. Fotokopi Akta Addendum Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Akta Addendum II Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 94 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Akta Addendum III Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 77 tanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Akta Perjanjian Penanggung atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 20 tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti.13);
14. Fotokopi Akta Perjanjian Penanggung atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 95 tanggal 27 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti.14);
15. Fotokopi Akta Berita Acara Penyerahan Jaminan Pembiayaan milik anggota Tergugat I tertanggal 13 September 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi surat Perjanjian Peralihan Piutang dari Tergugat I kepada Penggugat yang dibuat secara bawah tangan 22 September 2018, dan dilegalisir oleh Notaris, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi Invoice/Tagihan dari Kuasa Hukum atas pengurusan perkara a quo kepada Penggugat tanggal 7 Juni 202, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Serah Terima dokumen Jaminan Anggota peminjan KSP Pancatama Bersama ke USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T-1);
2. Fotokopi surat Tanda Terima Uang setoran jaminan dari Bp Fahmy Akbar Idries ke KSP Pancatama Bersama sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) tgl 15 Nopember 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T-2);

3. Fotokopi surat Tanda Terima Uang setoran jaminan dari Bp Fahmy Akbar Idries ke KSP Pancatama Bersama sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tgl 07 April 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T-3);
4. Fotokopi surat Tanda Terima Uang setoran jaminan dari Bp Fahmy Akbar Idries ke KSP Pancatama Bersama sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tgl 08 Juni 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T-4);
5. Fotokopi surat Tanda Terima Uang setoran jaminan dari Bp Fahmy Akbar Idries ke KSP Pancatama Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tgl 22 Agustus 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T-5);
6. Fotokopi surat Tanda Terima Uang setoran jaminan dari Bp Fahmy Akbar Idries ke KSP Pancatama Bersama sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tgl 27 Desember 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T-6);
7. Fotokopi transfer pembayaran dari KSP Pancatama Bersama/Any Sri Prihatiningsih ke USPS INKOPSINUS- MAKMUR setelah KSP Pancatama Bersama kolaps / tutup, Tgl 25 Mei 2018, 25 Juli 2018, 27 September 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T-7);
8. Fotokopi transfer pembayaran dari KSP Pancatama Bersama/Any Sri Prihatiningsih ke USPS INKOPSINUS- MAKMUR, Tgl 28 Juni 2018, 31 Juli 2018, 11 Nopember 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T-8);
9. Fotokopi transfer pembayaran dari KSP Pancatama Bersama/Any Sri Prihatiningsih ke USPS INKOPSINUS- MAKMUR, Tgl 29 Mei 2019, 10 Desember 2019, 02 September 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T-9);
10. Fotokopi Laporan keuangan (Neraca & R/L) Maret 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T-10);
11. Fotokopi Laporan keuangan (Neraca & R/L) Desember 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T-11);
12. Fotokopi Laporan Kuangan (Neraca & R/L) Maret 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T-12);
13. Fotokopi Laporan Kuangan (Neraca & R/L) Juni 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T-13);

14. Fotokopi Laporan Keuangan (Neraca & R/L) Desember 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T-14);

15. Sertifikat Penilaian Kesehatan Tahun 2017 dari Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T-15);

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis pada persidangan tanggal 29 September 2021;

Bahwa dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2021 pihak-pihak bersepakat yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat tidak melakukan pengalihan penagihan atas pembiayaan Tergugat I kepada para anggota Tergugat I yakni para anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pancatama Bersama;
- Bahwa jaminan para anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pancatama Bersama yang telah dikuasai oleh Penggugat (Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara (USPS INKOPSIMNUS) Nusa Makmur sebagaimana dalam bukti P.15, P.16 dan T.1 yang berupa BPKB No.Pol. K.8681 AD, K.6546 BS, K.1894 D, K. 2208 YA, K.5863 UA, K.4729 PH, K.2347 YA, K. 1923 MA, K.4975 ES, K.3887 LD, K.3102 CM, AB 5585583 LG, K.5559 DS, K.6577 NA, K.2310 MA, K.4850 US, K.5342 OA, K.3506 TD, K.2140 DA, K.5963 ES, K.2934 HA, K.2051 JA, K.6002 SS, K. 5309 AH, K.3809 OA, K.5807 DH, K 2329 TA, K 5827 H, K 5252 FH, K 5266 AH, K 5022 NA, K 5810 DS, K 3195 RA, K 6882 UH, K 6176 KA, K 4191 TH, K 4663 GH, K 4479 TH, K 3772 DA, K 4822 DD, K 5295 UA, K 6090 CA, K 4367 TA, K 5836 TA, K ZA, K 4963 DH, K 5552 TH, K 4492 TH, H 3612 QA, K 2585 PA, K 6259 HH, K 6203 AH, K 3920 CS, K 4070 AH, K 4036 RA, K 5542 DH, K 4474 K 4209 FA, K.6197 CA, dikembalikan kepada Tergugat I;

Bahwa selanjutnya pihak-pihak tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Kuasa Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka para kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa, dengan jalan musyawarah damai melalui forum mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jo* PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai laporan Mediator Nur Lailah Ahmad, SH., mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi, Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan kuasa kepada Tergugat II secara lisan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR, maka Tergugat II dapat diterima untuk bertindak sebagai pihak formil dan materiil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 September 2021, Tergugat II menyatakan bahwa kewajiban Tergugat III seluruhnya dialihkan dan dibebankan kepada Tergugat II dan Tergugat IV, dan atas pernyataan Tergugat II tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan tuntutan terhadap Tergugat III dan Para Tergugat menyatakan tidak keberatan, sehingga segala yang terkait dengan Tergugat III telah beralih menjadi tanggungjawab Tergugat II dan Tergugat IV, Majelis berpendapat karena pernyataan, persetujuan dan pencabutan atas hal ini disetujui oleh pihak-pihak, dan juga tidak merugikan pihak-pihak lain, maka pencabutan tersebut dikabulkan, karenanya pertimbangan selanjutnya yang terkait dengan Tergugat III dikesampingkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali yang dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut pihak-pihak akad yang dilakukan adalah akad mudharabah, maka istilah yang tercatat kredit dimaksudkan adalah pembiayaan, kreditur adalah shohibul maal dan debitur adalah mudharib;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa mohon dinyatakan Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga merugikan terhadap Penggugat, maka Tergugat II, Tergugat IV, selaku penanggung jawab (penjamin/Borgtocht) dalam akad pembiayaan Al

Mudharabah membayar kerugian kepada Penggugat sisa pokok pembiayaan sejumlah Rp851.996.554,00 (delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan sisa bagi hasil yang belum diterima Penggugat sampai dengan bulan Mei 2021 sejumlah Rp352.055.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah) dan biaya pengurusan perkara;

Menimbang, bahwa jawaban Para Tergugat pada pokoknya mohon Penggugat untuk ikut menanggung pembiayaan yang tidak terbayar karena akadnya mudharabah, dan menolak bagi hasil, serta menolak gugatan Penggugat atas biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab pihak-pihak dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat mengakui sebagian tetapi pengakuannya berklausula dan menolak sebagian lainnya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR yakni barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, karenanya pihak-pihak dibebani bukti, adapun yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak adalah apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi sehingga merugikan Penggugat, maka Tergugat II dan Tergugat IV bertanggungjawab sesuai prosentasi masing-masing?;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat berupa bukti P.1, P.3, P.4, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.16, adalah bukti autentik, yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, dan yang fotokopi dari fotokopi telah sesuai dengan padanannya, bermeterai cukup, tidak dibantah oleh pihak lawan, berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang biaya meterai, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, yakni “sepanjang diakui kebenarannya atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh pihak lawan”, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah, selanjutnya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.2, P.5, P.15, P.17, T.1, T.10 sampai dengan T.15, berupa bukti surat bawah tangan, tidak dibantah oleh pihak lawan, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer) dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020

tentang biaya meterai, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, yakni “sepanjang diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah oleh pihak lawan”, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah, selanjutnya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8, T.2 sampai dengan T.9 berupa bukti surat sepihak, tidak dibantah oleh pihak lawan, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka sesuai pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer), dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang biaya meterai, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, yakni “sepanjang diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah oleh pihak lawan”, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah, selanjutnya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan materiil bukti-bukti Penggugat dan bukti Para Tergugat dengan dalil-dalil pihak-pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 Pada Pasal 14 angka 2 Akad Pembiayaan al mudharabah Nomor 19 tanggal 25 Oktober 2016 menjelaskan bahwa apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Koperasi Mitra dan Nusa Makmur sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memberikan putusannya...’, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkara wanprestasi ini adalah perkara ekonomi syariah yang penyelesaiannya pada Pengadilan Agama Yogyakarta, berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah, maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Bukti P.1, P.2, dan P.3 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Fahmy Akbar Idries adalah Pengurus Koperasi Perwakilan Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS) Nusa Makmur yang menjabat sebagai Direktur Utama Periode 10 Juli 2015 hingga sekarang dan Koperasi tersebut telah berbadan hukum;
2. Bukti P.3 dan P.4 yang pada pokoknya menjelaskan identitas Para pihak dalam gugatan Penggugat yaitu Fahmy Akbar Idries, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pancatama Bersama, Any Sri Prihatiningsih binti Warmunadajat dan Rudi Priyanto bin Sudarwi ;
3. Bukti P.5, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 yang pada pokoknya menjelaskan adanya akad pembiayaan Mudharabah antara Penggugat selaku Pengurus pada Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa makmur sebagai Penanam Dana (shahibul maal) dan Tergugat I (Koperasi), Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pancatama Bersama. sebagai pengelola modal (mudharib), dan Koperasi tersebut telah berbadan hukum;

maka karenanya harus dinyatakan terbukti fakta adanya akad pembiayaan Mudharabah antara Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS) Nusa Makmur yang merupakan badan hukum koperasi yang mempunyai anggota koperasi-koperasi lainnya, adapun Fahmy Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib *in casu* Penggugat adalah pengurus yang menjabat sebagai Direktur Utama Periode 10 Juli 2015 hingga sekarang, dengan Tergugat I (Koperasi), Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pancatama Bersama adalah badan hukum koperasi yang mempunyai anggota orang perorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 1 angka 4 dan 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bahwa KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, adapun KSPPS Sekunder adalah KSPPS yang dirikan oleh dan beranggotakan koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;

2. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa kewenangan mewakili koperasi, baik di luar maupun di dalam pengadilan dilakukan oleh organ pengurus;

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas dengan mengingat yang dijadikan pokok sengketa adalah wanprestasi dan pertanggungjawabannya, maka Majelis berpendapat bahwa subyek hukumnya adalah penyerah dan penerima pembiayaan, yaitu Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS) Nusa Makmur sebagai shohibul maal dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pancatama Bersama adalah sebagai mudharib, adapun penanggungnya adalah Para Pengurusnya yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, maka karenanya Penggugat dan Para Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara A Quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, selanjutnya Majelis mempertimbangkan materiil satu persatu dengan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 2 adalah mohon dinyatakan Akta Perjanjian Pembiayaan Mudharabah No. 19 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd., Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2016 dan Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah yang dibuat Un-notariil pada tanggal 14 Agustus 2017 dan Addendum II Akta Pembiayaan Al Mudharabah No. 94 yang dibuat oleh Notaris Febya Chairun Nisa, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Desember 2017 dan Addendum III Akta Pembiayaan Al Mudharabah No. 77 yang dibuat oleh Notaris Febya Chairun Nisa, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 April 2018 adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dalil tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat;
2. Bukti P.9, P.10, P.11, dan P.12 merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, isi pokoknya menjelaskan terkait dengan dalil-dalil posita dan petitum 2 tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara;

karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan akad pembiayaan Mudharabah yang dibuat dihadapan Notaris

ditandatangani kedua belah pihak yang berakad dan Notaris, dan isi akad tidak melanggar Pasal 1233 dan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Majelis menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (asas Pancta Sunt Servanda) terhadap para pihak yang membuatnya, maka gugatan petitum ini telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 3 adalah mohon dinyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 20 Tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta serta Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) No. 95 pada tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Febya Chairun Nisa, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah adalah sah dan mengikat para pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat oleh para pihak, Majelis mempertimbangan sebagai berikut:

1. Dalil tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat;
2. Bukti P.13 dan P.14 merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, isi bukti bukti tersebut pada pokoknya menjelaskan Para Tergugat telah mengikatkan dirinya sebagai penjamin atau penanggung dan disetujui oleh pasangan masing-masing, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara;

karenanya harus dinyatakan terbukti fakta sebagaimana isi penjelasan bukti-bukti tersebut yang dalam akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat dihadapan Notaris ditandatangani kedua belah pihak yang berakad dan Notaris, dan isi akad tidak melanggar Pasal 1233 dan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Majelis menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (asas Pancta Sunt Servanda) terhadap para pihak yang membuatnya, maka gugatan petitum ini telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 4 adalah mohon dinyatakan Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, yang diakui oleh Para Tergugat bahwa Tergugat I belum bisa membayar perbulan dikarenakan pembayaran dari anggota peminjam mengalami

kemacetan bahkan sejak Juni 2018 koperasi mengalami jatuh dan tutup dikarenakan terjadi penarikan tabungan anggota secara bersamaan, maka harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Tergugat I telah tidak membayar angsurannya sesuai yang diperjanjikan, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Fakta bahwa Akad Pembiayaan Mudharabah antara Penggugat dan para Tergugat dan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Para Tergugat telah dinyatakan sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang;
2. Bukti P.6 merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh pihak lawan, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat telah 3 kali melakukan somasi terhadap Tergugat I, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara;
3. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
 - a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
 - b. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
 - c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
 - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
4. Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata, seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita, somasi itu minimal telah dilakukan tiga kali oleh kreditur atau juru sita dan apabila somasi tersebut tidak dindahkan maka pihak kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke Pengadilan dan Pengadilan yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yaitu adanya perjanjian pembiayaan akad Mudharabah oleh para pihak, ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati yakni Tergugat I tidak melakukan prestasi sesuai yang diperjanjikan, dan sudah dinyatakan lalai yakni sudah dikirimkan surat teguran sebanyak 3 kali tapi tetap juga tidak melaksanakan isi perjanjian, maka karenanya Tergugat I harus dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 5 adalah mohon Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sejumlah Rp851.996.554,00 (delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Mei 2021 sebesar Rp352.055.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah), yang Para Tergugat mohon Penggugat dihukum untuk ikut menanggung pembiayaan yang tidak terbayar, dan menolak bagi hasil, karena pembiayaan ini adalah bentuk pembiayaan almudharabah, maka Majelis mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Posita Penggugat dalam replik angka 8, 9, 10 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dengan alasan bahwa saat itu sudah tidak sempat menyelamatkan data-data para anggota,
2. Bukti P.11, dan P.12 yakni Addendum II Akad Pembiayaan Al Mudharabah No.94 tanggal 27 Desember 2017 dalam Pasal 4 Ayat 3 menyebutkan "Koperasi Mitra wajib mengirimkan update laporan keuangan (Neraca, Laba Rugi, NPL/NPF dan copy rekening simpanan di bank) per triwulan kepada Nusa Makmur dan sudah diterima paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya", dan juga setiap proses pencairan dari Penggugat ke Tergugat I ada daftar rincian Mudharib yang di akan di salurkan pembiayaan, meliputi nama, alamat, nomor KTP, nominal dsb, dan nama – nama ini harus di verifikasi apakah sudah terdapat kesesuaian?
3. Bukti T.10, T.11, T.12, T.13, T.14 isinya menjelaskan tentang Neraca KSU"Pancatama", Juwana per 31 Maret 2016 sampai dengan Desember 2017 dan P.15 isinya menjelaskan hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Tahun Buku 2017 tertanggal 20 April 2018

Maka Majelis berpendapat bukti-bukti Para Tergugat tidak membuktikan peristiwa setelah diadakan adendum III (bukti P.12) yang dilakukan tanggal 25 April 2018, sehingga bukti Para Tergugat tidak mampu mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat I telah lalai, karenanya Tergugat I dinyatakan lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan

1. Bukti P.19 yakni addendum Nomor 19 tanggal 25 Oktober 2016 pada Pasal 1

angka 12 cidera janji adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 akad ini yang menyebabkan Nusa makmur dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban koperasi mitra kepada Nusa Makmur sebelum jangka waktu akad ini;

2. Pasal 20 angka 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.
3. Konsideran mengingat angka 48 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang disebutkan Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al maal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudhorib;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah pada bagian angka tiga, "Pada dasarnya dalam aqad mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan";
Kelalaian ditinjau pada ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk wetboek voor Indonesie) disebutkan bahwa Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni:
 - a. Kreditur sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan;
 - b. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
 - c. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu;

- d. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.
5. Pasal 251 ayat (3) KHES mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama mudharabah
 6. Pasal 252 kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan kepada pemilik modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat I telah dinyatakan lalai yakni melakukan perbuatan yang melanggar kesepakatan (Akad Mudharabah), maka apa yang dituntut oleh Penggugat terhadap Para Tergugat mengenai ganti rugi atas pengembalian sisa pokok pembiayaan, bagi hasil dan kerugian-kerugian yang timbul dengan adanya perkara ini, telah terbukti beralasan hukum, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 6 dan 7 yang pada pokoknya mohon Para Tergugat (Tergugat II dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan dan sisa bagi hasil dari tunggakan kewajiban Tergugat I sejak bulan Mei 2018 sampai Mei 2021, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan:

1. Bukti P. 13 dan P.14 yang isinya menjelaskan tentang perjanjian penanggung atau penjamin (Borgtocht) dan juga kesepakatan pihak dalam persidangan mengenai pengalihan tanggungjawab Tergugat III kepada Tergugat II dan Tergugat IV
2. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat II dan Tergugat IV adalah sebagai penjamin dan bertanggungjawab atas kewajiban Tergugat I

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut, maka gugatan ini telah beralasan hukum, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 8 yaitu mohon Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang oleh Para Tergugat mohon ditolak karena merasa semakin memberatkan, Majelis mempertimbangkan berikut;

1. Berdasarkan bukti P.17 merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh Para Tergugat isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tagihan dari kuasa hukum Penggugat atas pengurusan perkara ini kepada Tergugat I, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1878 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Penggugat telah menggunakan jasa konsultan dan advokat hukum Firma Hukum G&A Lawyers dengan telah mengeluarkan biaya dalam pengurusan perkara ini sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya;
3. Pasal 38 huruf (e) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi membayar biaya perkara;

berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, telah terpenuhi tuntutan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa adanya pengurusan biaya perkara akibat dari kelalaian Para Tergugat, namun karena hal ini untuk penyelesaian yang merupakan kepentingan bersama antara Penggugat dan Para Tergugat, serta Para Tergugat pada saat ini merasa semakin berat, maka petitum ini dikabulkan sejumlah separonya yakni Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan pihak-pihak dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2021 yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat tidak melakukan pengalihan penagihan atas pembiayaan Tergugat I kepada para anggota Tergugat I yakni para anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pancatama Bersama;
- Bahwa jaminan para anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pancatama Bersama yang telah dikuasai oleh Penggugat (Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) sebagaimana dalam bukti P. 15, P.16 dan T.1 dikembalikan kepada Tergugat I;

Majelis menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum dan tidak merugikan pihak-pihak termasuk pihak ketiga yang terkait (Para pemilik jaminan), lagi pula pihak Tergugat I telah dinyatakan wanprestasi dan dihukum mengembalikan kewajibannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka kesepakatan tersebut diambil alih Majelis sebagai pertimbangannya dengan memperhatikan petitum subsider yakni mohon putusan seadil-adilnya, maka selanjutnya Majelis Menghukum Penggugat untuk mengembalikan jaminan kepada Tergugat I berupa BPKB No.Pol. K.8681 AD, K.6546 BS, K.1894 D, K. 2208 YA, K.5863 UA, K.4729 PH, K.2347 YA, K. 1923 MA, K.4975 ES, K.3887 LD, K.3102 CM, AB 5583 LG, K.5559 DS, K.6577 NA, K.2310 MA, K.4850 US, K.5342 QA, K.3506 TD, K.2140 DA, K.5963 ES, K.2934 HA, K.2051 JA, K.6002 SS, K. 5309 AH, K.3809 OA, K.5807 DH, K 2329 TA, K 5827 H, K 5252 FH, K 5266 AH, K 5022 NA, K 5810 DS, K 3195 RA, K 6882 UH, K 6176 KA, K 4191 TH, K 4663 GH, K 4479 TH, K 3772 DA, K 4822 DD, K 5295 UA, K 6090 CA, K 4367 TA, K 5836 TA, K 4963 DH, K 5552 TH, K 4492 TH, H 3612 QA, K 2585 PA, K 6259 HH, K 6203 AH, K 3920 CS, K 4070 AH, K 4036 RA, K 5542 DH, K 4474 ZA, K 4209 FA, K.6197 CA;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang ekonomi syariah dan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat II, dan Tergugat IV adalah pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (3) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat II dan Tergugat IV secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Pembiayaan Mudharabah No. 19 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd., Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2016 dan Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah yang dibuat Un-notariil pada tanggal 14 Agustus 2017 dan Addendum II Akta Pembiayaan Al Mudharabah No. 94 yang dibuat oleh Notaris Febya Chairun Nisa, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah pada

tanggal 27 Desember 2017 dan Addendum III Akta Pembiayaan Al Mudharabah No. 77 yang dibuat oleh Notaris Febya Chairun Nisa, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 April 2018 adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;

3. Menyatakan Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 20 Tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta serta Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) No. 95 pada tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Febya Chairun Nisa, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah adalah sah dan mengikat para pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat oleh para pihak;
4. Menyatakan Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sejumlah Rp851.996.554,00 (delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Mei 2021 sejumlah Rp352.055.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah kewajiban Tergugat I sebagaimana dictum 5 secara tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan ini kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tergugat II sebesar 52,5% atau sebesar Rp447.298.190,00 (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah) dari sisa kewajiban pokok dan Rp184.828.875,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari tunggakan kewajiban bagi hasil bulan Mei 2018 sampai Mei 2021;
 - Tergugat IV sebesar 47,5% Rp404.698.363,00 (Empat Ratus Empat Juta

Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dari sisa kewajiban pokok dan Rp167.226.125,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus DuaPuluh Lima Rupiah) dari tunggakan kewajiban bagi hasil bulan Mei 2018 sampai Mei 2021.

7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian atas pengurusan perkara ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
8. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan jaminan kepada Tergugat I berupa BPKB No.Pol. K.8681 AD, K.6546 BS, K.1894 D, K. 2208 YA, K.5863 UA, K.4729 PH, K.2347 YA, K. 1923 MA, K.4975 ES, K.3887 LD, K.3102 CM, AB 5585583 LG, K.5559 DS, K.6577 NA, K.2310 MA, K.4850 US, K.5342 OA, K.3506 TD, K.2140 DA, K.5963 ES, K.2934 HA, K.2051 JA, K.6002 SS, K. 5309 AH, K.3809 OA, K.5807 DH, K 2329 TA, K 5827 H, K 5252 FH, K 5266 AH, K 5022 NA, K 5810 DS, K 3195 RA, K 6882 UH, K 6176 KA, K 4191 TH, K 4663 GH, K 4479 TH, K 3772 DA, K 4822 DD, K 5295 UA, K 6090 CA, K 4367 TA, K 5836 TA, K ZA, K 4963 DH, K 5552 TH, K 4492 TH, H 3612 QA, K 2585 PA, K 6259 HH, K 6203 AH, K 3920 CS, K 4070 AH, K 4036 RA, K 5542 DH, K 4474 K 4209 FA, K.6197 CA;
9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.415.000,00 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul awal 1443 Hijriyah, oleh Dr. Dra. Ulil Uswah, MH sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H. dan Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan diluar hadir Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H.

Dr. Dra. Ulil Uswah, MH

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNBP	: Rp	2.290.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	2.415.000,00